

## Urgensi Kedudukan Hukum Pembuktian Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Dihubungkan dalam Sistem Hukum Indonesia

Irsyad Zamhier Tuahuns

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih, Jl. Raden Fatah No.62, Kota  
Tangerang, Banten, Indonesia.  
Email: [ichattuahuns@gmail.com](mailto:ichattuahuns@gmail.com)

**Abstrak** – Bagaimana urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana, ialah *teramaturgen* dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan maupun dakwaan. Putusan pengadilan merupakan *output* dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia yang secara khususnya dapat mencerminkan keadilan dalam putusan tersebut. Hukum pembuktian menurut pengertian ialah serangkaian kaidah atau aturan yang terdiri dari cara pelaksanaan pada persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara pada pengadilan yang memiliki otoritas di Indonesia, kemudian terkait dengan pembuktian merupakan proses bagaimana alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan di dalam hukum acara yang berlaku. Hukum pembuktian pada persidangan hukum acara pidana dipahami merupakan ketentuan yang membatasi dalam sidang pengadilan untuk mencari serta mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Secara aspek dalam pembuktian berdasarkan rangkaiannya dimulai melalui tahap penyelidikan dan selanjutnya penjatuhan hukuman oleh hakim di pengadilan. Rangkaian ini ialah sebagai upaya untuk menemukan kebenaran materiil. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP terdiri Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa<sup>1</sup>. Berdasarkan uraian tersebut yang dijelaskan dalam hal ini melatarbelakangi permasalahan yang akan disajikan penulis adalah 1. Apakah urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana? Sebagai penjelasan bahwa penelitian ini dalam lingkup disiplin ilmu hukum yang di fokuskan dalam hukum pidana. Kemudian pendekatannya menggunakan bahan pustaka atau metode pendekatan secara normatif. Berdasarkan dengan analisis terkait hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana ialah *teramaturgen* dasarnya pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana, dibebaskan dari tuntutan, dakwaan. Selanjutnya Putusan pengadilan merupakan *output* dari rangkaian proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem tersebut terdapat proses yang terdiri, dakwaan, *requisitor* penuntut umum, dan segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam proses sidang pengadilan, selain itu dalam pengambilan putusan dalam perkara perdata dan pidana dimulai melalui musyawarah hakim terlebih dahulu sebelum diputuskan.

**Kata kunci:** Urgensi Kedudukan, Hukum Pembuktian Alat Bukti, Sistem Hukum Indonesia.

**Abstract** – How is the urgency of the legal position of evidence in criminal justice practices related to the Indonesian legal system? As an explanation, this research is within the scope of the legal discipline focused on criminal law. Then the approach uses library materials or normative approach methods. Based on the analysis related to the results of this study, it shows that evidence in criminal law, is essentially a process to determine a person's guilt can be subject to criminal sanctions, acquitted of charges or indictments. Court decisions are the output of a series of judicial processes in the Indonesian legal system that specifically can reflect justice in the decision. The law of evidence according to the definition is a series of rules or regulations consisting of the method of implementation in criminal, civil, and state administrative trials in courts that have authority in Indonesia. Then related to evidence is the process of how evidence is used, submitted, or maintained in applicable procedural law. The law of evidence in criminal procedural law trials is understood as a provision that limits in court proceedings to seek and maintain the truth, both by the public prosecutor, the defendant, and legal counsel. In terms of aspects of evidence based on its series, it begins with the investigation stage and then the sentencing by the judge in court. This series is an effort to find material truth. Evidence based on

<sup>1</sup> Eddy as. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 111.

Article 184 of the Criminal Code consists of witness statements, expert statements, letters of instruction and statements from the defendant. Based on the description explained in this case the background of the problems that will be presented by the author is 1. Is the urgency of the legal position of proof of evidence in criminal justice practices related to the Indonesian legal system? 2. How are the regulations regarding evidence and evidence in criminal procedural law? As an explanation that this research is within the scope of the legal discipline focused on criminal law. Then the approach uses library materials or normative approach methods. Based on the analysis related to the results of this study, it shows that proof in criminal law is *teramat urgen* basically proof is a process to determine a person's guilt can be subject to criminal sanctions, acquitted from charges, charges. Furthermore, the court decision is the output of a series of judicial processes in the Indonesian legal system. In this system there is a process consisting of charges, requisitors of the public prosecutor, and all facts and circumstances proven in the court hearing process, in addition to that in making decisions in civil and criminal cases begins through deliberation of the judge before being decided.

**Keywords:** Urgency of Position, Law of Evidence, Indonesian Legal System.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia pembuktian alat bukti memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berperan dalam menentukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana kemudian Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta yang sah dan meyakinkan. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa<sup>2</sup>. Dalam rangkaian hal tersebut perlu diketahui bahwa Proses pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, di mana hakim harus menilai alat bukti yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Perspektif ini jika dihubungkan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan penjelasan di dalam sistem hukum Indonesia bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang bersifat penting dalam menentukan bahwa seorang dapat dinyatakan kesalahannya dalam memosisikan sebagai terdakwa. Jika diamati dalam perspektif letaknya dalam kerangka yuridis kemudian Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang berarti bahwa pembuktian harus didasarkan pada ketentuan hukum dan keyakinan hakim. Putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum agar memiliki kekuatan hukum.

Hakekat dalam pembuktian dalam hukum pidana ialah *teramat urgen* disebabkan pembuktian adalah proses dalam menentukan suatu kesalahan dapat dikenakan kepada seseorang sesuai dengan persesuaian bukti dalam persidangan yang dapat di pertanggungjawabkan dan meyakinkan secara sah telah melakukan tindak pidana.

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam menentukan kebenaran materiil suatu perkara. Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan bahwa suatu perkara pidana harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Urgensi pembuktian dalam peradilan pidana terletak pada fungsinya sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang berarti bahwa selain harus memenuhi ketentuan hukum, hakim juga harus memiliki keyakinan atas kesalahan

terdakwa.

Dalam praktiknya, pembuktian dimulai sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, di mana alat bukti digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Permasalahan dalam urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia berkaitan dengan beberapa aspek penting, di antaranya:<sup>3</sup>

1. Keterbatasan Alat Bukti – KUHAP hanya mengakui lima jenis alat bukti (Pasal 184 KUHAP), yang terkadang tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara secara menyeluruh.
2. Peran Keyakinan Hakim – Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa selain terpenuhinya alat bukti yang sah.
3. Kendala dalam Penggunaan Bukti Digital – Perkembangan teknologi menuntut pengakuan terhadap bukti elektronik, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi bukti digital sebagai alat bukti utama.
4. Potensi Penyalahgunaan Alat Bukti – Dalam praktiknya, alat bukti dapat dimanipulasi atau digunakan secara tidak sah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, urgensi pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum<sup>4</sup>.

## **2. DATA DAN METODOLOGI**

Dalam kajian urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, data dan metodologi penelitian yang digunakan umumnya berbasis penelitian hukum normatif. Berikut adalah aspek utama dalam pendekatan ini:

- a. Bahan hukum primer – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan, dan peraturan terkait pembuktian dalam hukum pidana.
- b. Bahan hukum sekunder – Jurnal hukum, buku akademik, serta pendapat ahli hukum yang membahas aspek pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
- c. Bahan hukum tersier – Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan terkait konsep alat bukti dalam pembuktian.

## **3. HASIL PENELITIAN**

Dalam sistem hukum Indonesia/hukum positif secara singkat dikenal dengan istilah *punishment in timbre* atau disebut sebagai keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, berdasarkan prinsip tersebut secara tidak langsung dapat memberikan ruang kepada hakim dalam/untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan hakim yang secara kaidahnya dibentuk dari hasil penilaian terhadap alat bukti yang sah. Berdasarkan praktiknya di dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan keyakinan hakim dapat disampaikan keyakinan hakim sering mengabaikan secara subyektif terkait dengan alat bukti. Secara epistemologi dalam penelitian ini bahwa dalam proses pembuktian alat bukti memiliki sifat

<sup>3</sup> Suryono Sutarto, Hukum Acara Jilid II, (Badan Penerbit Undip : Semarang,2004), hal 62.

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 194

urgen yang menjadi prinsip dalam suatu putusan<sup>5</sup>, keyakinan hakim bukan merupakan suatu hal mutlak tetapi landasan tersebut melalui proses terhadap bukti-bukti yang telah diuji secara sah, maka Keputusan hakim memiliki dasar rasional serta dipertanggungjawabkan secara logistik serta moral.

Imanuel Kant berpendapat bahwa akal harus menjadi penuntun dalam mengambil keputusan. Kant menolak ide bahwa kebenaran bisa didasarkan hanya pada pengalaman atau intuisi. Dalam hukum, ini berarti bahwa keputusan hakim harus dibangun dari logika yang disusun dari fakta empiris, bukan asumsi atau persepsi. Dengan kata lain, bila seorang hakim mengabaikan alat bukti dan memutus perkara hanya berdasarkan perasaan, maka ia telah keluar dari kerangka berpikir rasional yang diajarkan oleh Kant.

Barda Nawawi Arief (Dalam bukunya Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana) “Sistem pembuktian dalam KUHAP menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat (agar pelaku kejahatan dihukum) dan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Keseimbangan itu dijaga melalui penggunaan alat bukti yang sah dan pembatasan kekuasaan hakim untuk bebas menilai secara sewenang-wenang.”

Regulasi hukum positif alat bukti sebagai prasyarat mutlak Secara hukum positif di Indonesia sebenarnya telah mengatur bahwa keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri. Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya." <sup>6</sup>

Artinya, alat bukti bukan pelengkap, tetapi syarat mutlak sebelum hakim boleh memiliki keyakinan. Namun, dalam praktiknya, kalimat “memperoleh keyakinan” kerap dijadikan celah untuk menjustifikasi putusan yang tidak sejalan dengan kekuatan pembuktian. Hal ini menciptakan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif atau melibatkan aktor kuat. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa sistem pembuktian Indonesia bukan sistem keyakinan bebas, tetapi sistem pembuktian menurut undang-undang. Artinya, alat bukti harus terlebih dahulu terpenuhi, baru hakim boleh menyusun keyakinannya. Ini menegaskan bahwa posisi alat bukti berada di atas keyakinan personal. Bandingkan dengan sistem hukum di Jerman atau Belanda, di mana hakim wajib menyebutkan secara rinci bagaimana setiap alat bukti mendukung kesimpulannya. Ini menciptakan sistem pembuktian yang transparan, objektif, dan dapat diaudit secara ilmiah. Hakim tidak boleh sekadar mengatakan "saya yakin", tanpa menjelaskan alasan dan data konkret yang melandasi keyakinannya.

#### **4. PEMBAHASAN**

a. Apakah urgensi kedudukan hukum pembuktian alat bukti dalam praktek peradilan pidana di hubungkan dalam sistem hukum Indonesia?

Hukum pembuktian jika berdasarkan aspek secara umum tidak dapat dipisahkan antara kepentingan secara umum maupun kepentingan perseorangan, bahwa untuk melindungi kepentingan umum. Jika dipahami permasalahan krusial dalam sistem hukum Pidana Indonesia dalam arti perspektif sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana, jika

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 7

<sup>6</sup> Darwan Print, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta : Penerbit, Yayasan LBH, 2015, hal. 106.

dilihat perkembangan dalam hukum Indonesia bersifat urgen, landasannya pembuktian merupakan hal terpenting dalam dari proses hingga tahap menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang layak atau tidaknya ditetapkan/dijatuhkan hukuman pendekatannya sanksi secara pidana, perdata dan sebaliknya dapat dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau tidak dapat dibuktikan suatu kesalahan sehingga dilepaskan (*onslaag van allerechtvervolging*).

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (kontinental), yang mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum. Dalam sistem ini, proses pembuktian pidana diatur secara tertulis dan formalistis, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Urgensi Kedudukan Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kedudukan alat bukti sangat penting karena menjadi dasar kepastian hukum bagi terdakwa dan korban. Tanpa alat bukti yang sah dan cukup, maka pemidanaan bisa melanggar prinsip keadilan. Tanpa pembuktian yang sah, seseorang bisa dihukum secara sewenang-wenang.

Menegakkan Asas Praduga Tak Bersalah Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas *presumption of innocence*. Alat bukti menjadi mekanisme objektif untuk menguji apakah seseorang layak dinyatakan bersalah. Proses pembuktian harus mampu membalik praduga tak bersalah secara sah dan adil. Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Tanpa pembuktian yang sah melalui alat bukti, maka kekuasaan penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) bisa disalahgunakan. Alat bukti adalah filter legal untuk menghindari kriminalisasi atau rekayasa kasus. Fondasi Putusan Hakim-Hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak bebas memutus berdasarkan intuisi atau keyakinan semata. Keyakinan hakim harus dibangun di atas alat bukti yang sah, sesuai sistem pembuktian negatif bersumber pada undang-undang.<sup>7</sup>

#### Implementasi Prinsip Negara Hukum

Sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), setiap tindakan hukum, termasuk pemidanaan, harus berdasar peraturan hukum yang jelas, termasuk aturan tentang alat bukti. Tanpa alat bukti, putusan menjadi tidak sah secara konstitusional.

b. Bagaimanakah pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana?

Pengaturan mengenai barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun sering terdengar serupa, barang bukti dan alat bukti memiliki makna hukum yang berbeda dan fungsi yang spesifik dalam proses peradilan pidana<sup>8</sup>. Alat bukti adalah instrumen hukum yang digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya. Fungsi alat bukti itu sendiri ialah Menjadi dasar bagi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, Sebagai syarat formal untuk memenuhi standar pembuktian (minimal dua alat bukti + keyakinan hakim → Pasal 183 KUHAP).  
Pengertian dan Kedudukan Alat Bukti

1) Keterangan saksi

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014 hlm. 239

<sup>8</sup> Analisis Yuridis Conviction Rationee Hakim Dihubungkan Cricumtansial Evidence Melalui KUHP Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst

- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Pengertian dan Kedudukan Barang Bukti ialah Barang bukti adalah benda-benda yang diperoleh dari hasil Tindakan, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau berkaitan langsung dengan peristiwa pidana selanjutnya Barang bukti tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHP, namun diatur dalam sejumlah pasal lain, terutama diatur di dalam pasal 39 KUHP mengatur penyitaan barang bukti, pasal 46 KUHP menjelaskan tentang pemulihan barang bukti, pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa barang bukti bisa dimusnahkan, disimpan, dilelang atau dikembalikan.

Dalam hukum acara perdata, konsep barang bukti berbeda dengan hukum acara pidana. Berikut adalah beberapa perbedaan utama: Barang Bukti dalam Hukum Acara Perdata<sup>9</sup>

- a) Barang bukti tidak memiliki pengaturan khusus seperti dalam hukum pidana.
- b) Dalam sengketa perdata, barang bukti lebih banyak digunakan sebagai bukti fisik untuk mendukung dalil atau klaim suatu pihak.
- c) Barang bukti biasanya berupa dokumen, seperti kontrak, surat pernyataan, atau bukti pembayaran, serta benda yang menjadi objek sengketa.

Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata<sup>10</sup>

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 164 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) mengatur alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Bukti tulisan (dokumen atau surat).
- 2) Saksi (keterangan dari pihak lain yang mengetahui fakta).
- 3) Persangkaan (kesimpulan yang diambil dari fakta dan keadaan tertentu).'
- 4) Pengakuan (pernyataan pihak yang menguntungkan pihak lawan).
- 5) Sumpah (pernyataan resmi yang mengikat pihak secara hukum).

Perbedaan dengan Hukum Acara Pidana

- 1) Dalam perkara pidana, barang bukti sering kali melibatkan benda fisik yang berkaitan dengan tindak kejahatan.
- 2) Hukum acara perdata lebih menekankan dokumen dan kesaksian sebagai alat bukti utama.
- 3) Tidak ada proses penyitaan barang bukti oleh penyidik seperti dalam kasus pidana. Barang bukti biasanya diajukan langsung oleh pihak berperkara.

Singkatnya, hukum acara perdata lebih mengutamakan bukti<sup>11</sup> yang dapat mendukung klaim atau gugatan, sedangkan hukum acara pidana berfokus pada pembuktian tindak kejahatan. Pengaturan barang bukti dalam hukum pidana memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam sistem peradilan. Berikut beberapa dampaknya:

- 1) Meningkatkan Keakuratan Pembuktian Barang bukti yang sah dan terverifikasi membantu hakim dalam menilai kebenaran suatu perkara pidana, sehingga keputusan

<sup>9</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 188.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, Pasal 164 HIR

<sup>11</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju: Bandung, 2002, hal 58.

- yang diambil lebih akurat dan adil.
- 2) Mencegah Kesalahan dalam Penuntutan Dengan aturan yang jelas mengenai barang bukti, risiko salah tangkap atau penuntutan yang keliru dapat dikurangi. Barang bukti yang tidak memenuhi syarat bisa dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam persidangan.
  - 3) Menjamin Hak Terdakwa Pengaturan barang bukti memastikan bahwa terdakwa tidak diproses secara sewenang-wenang. Misalnya, barang bukti harus diperoleh secara legal dan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti penyitaan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.
  - 4) Mendukung Proses Penegakan Hukum Barang bukti yang dikumpulkan dengan benar oleh penyidik dapat memperkuat kasus yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga proses peradilan berjalan lebih efektif dan efisien.
  - 5) Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Regulasi yang ketat terhadap barang bukti mencegah manipulasi atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, barang bukti yang diperoleh melalui cara yang tidak sah bisa dianggap tidak valid dan tidak bisa digunakan untuk menjerat seseorang.
  - 6) Melindungi Kepentingan Korban Barang bukti dapat membantu korban mendapatkan keadilan, baik dalam hal tuntutan pidana maupun dalam klaim restitusi atau kompensasi.

Dengan demikian, pengaturan barang bukti dalam hukum pidana berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

## **5. KESIMPULAN**

Pembuktian alat bukti dalam peradilan pidana memiliki peran krusial dalam sistem hukum Indonesia, karena menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Kesimpulan dari urgensi kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai Menjamin Keabsahan dan Kepastian Hukum Pengaturan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam persidangan pidana, memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara sah dan terstruktur, Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Regulasi alat bukti membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, memastikan bahwa bukti yang diajukan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melanggar hak asasi terdakwa atau saksi, Melindungi Hak Terdakwa dan Korban Pembuktian alat bukti tidak hanya berfungsi untuk menjerat pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa agar tidak diproses secara sewenang-wenang. Selain itu, korban kejahatan memperoleh jaminan bahwa bukti yang diajukan dapat digunakan untuk menuntut keadilan, Meningkatkan Akurasi dalam Pengambilan Keputusan Alat bukti yang sah dan relevan membantu hakim dalam menilai fakta hukum secara objektif, sehingga putusan yang diambil lebih akurat dan mencerminkan keadilan yang sebenarnya, Memperkuat Sistem Peradilan Pidana Kedudukan hukum pembuktian alat bukti menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanpa aturan yang jelas, persidangan dapat kehilangan legitimasi dan keadilan dapat terancam. Secara keseluruhan, urgensi pembuktian alat bukti dalam hukum pidana bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak setiap individu dalam sistem peradilan Indonesia.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sekaligus bangsa



Indonesia.

#### **PUSTAKA**

- Sofyan,A dan Asis,A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Print, D. (2015). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Yayasan LBH
- Hakim, I. 2023. Analisis Yuridis Conviction Rasioee Hakim Dihubungkan Cricumtansial Evidence Melalui Kuhp Dikaji Melalui Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst . *Brawijaya Law Student Journal*.
- Hiariej, E. 2010. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hiariej, E. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Sutarto,S. (2004). *Hukum Acara Jilid II*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Supomo. (1983). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Bina Aksara
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer Cetakan ke-1*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, Op.Cit., Pasal 164 HIR
- Sutianto,R dan Oeripkartawinata, I. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Bandar Maju